



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur - Tahun, Agama -, Pendidikan Terakhir -, Pekerjaan -, Tempat Kediaman di - Gianyar, *email* -, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur - Tahun, Agama -, Pendidikan Terakhir -, Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di - Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperacara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 5104-KW-25082020-0018 tanggal 25 agustus 2020. Penggugat berkedudukan sebagai Purusa
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -, Gianyar. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Bernama Anak I lahir tanggal 16 Desember 2020. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 2 hari, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya karena tidak betah tinggal tinggal di kediaman bersama.
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol.
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan anaknya seperti dalam hal membeli popok dan susu yang merupakan kebutuhan anaknya.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 3 maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Br. Margatengah, desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I tanggal lahir 16 Desember 2020 dibawah pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5104074903980001 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106041912950002 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104070608080027 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MURJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-25082020-0018 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-08072021-0024 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2020 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di - Kabupaten Gianyar. Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di - Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan mulut dari 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan pertama karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga dari awal perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sering meminta uang ke Saksi, kedua karena Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus dan menjaga anaknya, ketiga masalah Tergugat sering pulang di atas pukul 23.00 Wita dan juga Tergugat sering tidak pulang kerumah sampai 3 (tiga) hari tanpa pamit, dan keempat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung percekocan diantara Penggugat dan Tergugat, dan pernah diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di - Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Para Pihak sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dimana saat itu saksi, istri saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat. Mediasi pertama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, mediasi kedua kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak mau untuk kembali bersama dengan Penggugat dan berkeinginan untuk berpisah;
- Bahwa sejak pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dimana Penggugat yang mengasuh dan merawat anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya, tetapi Tergugat pernah datang ke rumah hanya untuk mengambil baju-bajunya saja;
- Bahwa Yang mengasuh anak Para Pihak apabila Penggugat bekerja adalah saksi dan istri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2020 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar - Kabupaten Gianyar. Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di - Kabupaten Gianyar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan mulut dari 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan pertama karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga dari awal perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sering meminta uang ke Saksi, kedua karena Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus dan menjaga anaknya, ketiga masalah Tergugat sering pulang di atas pukul 23.00 Wita dan juga Tergugat sering tidak pulang kerumah sampai 3 (tiga) hari tanpa pamit, dan keempat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat, dan pernah diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di - Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Para Pihak sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dimana saat itu saksi, Suami Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat. Mediasi pertama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, mediasi kedua kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak mau untuk kembali bersama dengan Penggugat dan berkeinginan untuk berpisah;
- Bahwa sejak pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dimana Penggugat yang mengasuh dan merawat anaknya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya, tetapi Tergugat pernah datang ke rumah hanya untuk mengambil baju-bajunya saja;
- Bahwa Yang mengasuh anak Para Pihak apabila Penggugat bekerja adalah saksi dan Suami Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan membenarkan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa relaas panggilan sidang, dan persesuaian keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-25082020-0018 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2020 di Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *predana*. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoan sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga dari awal perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sering meminta uang ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, selain itu karena Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus dan menjaga anaknya serta Tergugat sering pulang diatas pukul 23.00 Wita bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai 3 (tiga) hari tanpa pamit, dan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa percekocan yang berlangsung terus menerus di antara Para Pihak mencapai puncaknya sejak bulan Februari 2023 dimana antara Para Pihak telah pisah rumah karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang bahwa Sejak pisah rumah, pernah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dimana saat itu Penggugat dan orang tuanya datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah Para Pihak, dimana mediasi pertama dilakukan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, sedangkan mediasi kedua dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Kedua mediasi tersebut gagal mendamaikan Para Pihak karena Tergugat tidak mau untuk kembali bersama dengan Penggugat dan berkeinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping itu oleh karena Para Pihak sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga hal

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar anak yang bernama Anak I tanggal lahir 16 Desember 2020 agar berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, dan persesuaian keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 16 Desember 2020, umur 2 tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali, purusa dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (sentana rajeg) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan predana dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai purusa-nya;

Menimbang, bahwa pada saat ini, terutama sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya tidaklah memutuskan status purusa anak tersebut dengan keluarga purusa-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga purusa-nya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah bersedia menjaga dan mengurus anaknya, dan di samping itu sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2023, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang mengasuh, merawat dan membiayai anak tersebut, dimana Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya karena tidak pernah menafkahi ataupun ikut mengasuh dan merawat anaknya. Oleh karena itu secara psikologis anak Para Pihak tentu mempunyai kedekatan emosi yang erat dengan ibunya. Di samping itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap Penggugat selaku ibu kandung tidak ditemukan alasan-alasan seorang ibu kandung kehilangan hak asuh terhadap anaknya. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa, dan dengan segala fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan anak ke depannya dan dalam hal ini hak-hak anak lah yang lebih diutamakan, maka oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ”,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan menambahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Juni 2020 di Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-25082020-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 16 Desember 2020, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 16 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp16.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
6. Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli